

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, ditandai dengan kontribusinya terhadap pembentukan modal, ketahanan pangan, penyediaan bahan baku bagi industri pakan dan bioenergi, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, sektor ini berperan dalam perolehan devisa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertanian. Di sisi lain, pembangunan pertanian yang berorientasi pada keberlanjutan juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan melalui penerapan praktik usahatani yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, upaya penguatan sektor pertanian diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2020-2024, pembangunan pertanian diharapkan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi produktivitas, peningkatan nilai tambah produk, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam beberapa tahun ke depan, sektor pertanian akan menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat domestik maupun global, yang menuntut kebijakan adaptif dan inovatif. Tantangan utama yang harus diatasi adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani, sehingga menciptakan sektor pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kerawanan pangan tidak hanya menjadi permasalahan di wilayah pedesaan, tetapi juga berpotensi terjadi di lingkungan perkotaan akibat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kondisi ini

sering kali mengakibatkan rendahnya kualitas pangan yang dikonsumsi, ditandai dengan bahan makanan yang tidak segar, mengalami pelayuan, atau bahkan terkontaminasi oleh mikroorganisme pembusuk. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan dalam sistem pertanian konvensional turut menambah risiko kesehatan bagi konsumen (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2014:21). Dalam menghadapi tantangan keterbatasan lahan pertanian yang semakin nyata, pemerintah merespons dengan mengembangkan program *urban farming* sebagai langkah strategis guna meningkatkan ketahanan pangan di perkotaan, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Kawasan perkotaan menghadapi berbagai permasalahan yang mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Secara fisik, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama, di mana ruang perumahan semakin sempit, sementara lahan pertanian di pinggiran kota mengalami alih fungsi menjadi kawasan industri, perkantoran, dan pemukiman. Dari sisi sosial, kesenjangan sosial, kenyamanan lingkungan, serta perbedaan tingkat pendidikan menjadi isu yang perlu diatasi. Sementara itu, secara ekonomi, masyarakat perkotaan dihadapkan pada biaya hidup yang tinggi, mahalunya hunian, serta ketimpangan dalam kemampuan ekonomi (Widyawati, 2013, hlm. 26-27). Sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan di perkotaan, *urban farming* telah diterapkan di berbagai daerah sebagai solusi inovatif yang tidak hanya mendukung ketersediaan pangan tetapi juga memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat kota.

Urban farming merupakan bentuk pemanfaatan ruang terbuka yang sebelumnya tidak produktif, seperti lahan kosong di perkotaan, untuk dikembangkan menjadi area pertanian yang bernilai ekonomis. Inisiatif ini muncul sebagai strategi alternatif bagi masyarakat perkotaan dalam meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperluas ruang hijau di tengah pesatnya urbanisasi. Selain berperan dalam memperkuat ketahanan pangan, praktik urban farming juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar serta menyediakan sarana rekreasi yang edukatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan sosial (Dispertapa, 2014, hlm. 30). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan

lingkungan perkotaan tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan ekosistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Mengingat bahwa Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang memiliki lahan pertanian yang terbatas dan kebutuhan pangan yang sangat tinggi, maka kebijakan pangan yang mendukung pelaksanaan urban farming perlu didukung oleh strategi-strategi yang nyata dan optimal. Penting untuk mengembangkan model atau pendekatan yang dapat mendukung terselenggaranya urban farming secara efektif. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang memfasilitasi akses terhadap teknologi, pelatihan bagi petani urban, serta penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan praktik urban farming. Dalam konteks ini, peran penyuluh pertanian sangat diperlukan untuk memberikan pendampingan kepada kelompok tani dan kelompok wanita tani di lapangan. Terutama dalam hal transfer teknologi inovasi baru, seperti teknologi urban farming.

Peran merupakan suatu kompleks harapan manusia terhadap individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Lubis, 2022). Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut (Resicha, 2016). Dalam konteks pembangunan pertanian, peran yang dimiliki oleh penyuluh pertanian memegang peran krusial dalam memastikan efektivitas penyuluhan, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan.

Penyuluhan pertanian merupakan bentuk pendidikan non-formal yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan petani guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan sektor pertanian. Berbeda dengan pendidikan formal, penyuluhan memiliki karakteristik tersendiri dalam hal lokasi, kurikulum, sasaran, filosofi, serta cakupan kegiatannya (Ibrahim, 2013). Dalam konteks ini, penyuluhan bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan

keterampilan masyarakat, sehingga mereka memiliki kesadaran, kemauan, serta kapasitas dalam mengadopsi inovasi yang mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Secara lebih luas, penyuluhan pertanian diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan produksi, pendapatan, serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Mardikanto, 2009).

Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Penyuluh pertanian dapat dianggap sebagai garda terdepan dalam upaya meningkatkan kualitas petani saat ini. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Edison (2017), yang menunjukkan bahwa keberadaan penyuluh berkontribusi pada perubahan perilaku petani serta peningkatan produktivitas padi. Selain itu, penyuluh berfungsi sebagai perantara dan penghubung informasi, baik untuk petani maupun dari petani. Sejalan dengan temuan Haryanto et al. (2017), peran penyuluh, khususnya penyuluh swadaya, terbukti sangat efektif dalam membantu petani memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga di antara petani dapat terjalin kerjasama yang baik dan kemampuan untuk memilih inovasi yang sesuai dengan spesifikasi lokasi. Menurut Sekar et al. (2017), penyuluh diharapkan dapat mendorong masyarakat petani untuk mengubah perilaku mereka menjadi petani yang lebih kompeten, mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta menyadari permasalahan yang dihadapi dalam usaha tani

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan strategi penyuluhan pertanian melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam Pasal 7 Ayat 1, dinyatakan bahwa strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh pemerintah serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang mencakup metode pendidikan orang dewasa, penyuluhan sebagai gerakan masyarakat, pengembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan, keadilan dan kesetaraan gender, serta peningkatan profesionalisme pelaku utama. Kehadiran Penyuluh Pertanian (PP) diharapkan dapat memfasilitasi diseminasi teknologi yang efektif kepada anggota kelompok tani. Menurut Mardikanto (2009), penyuluh pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi atau inovasi

teknologi, tetapi juga sebagai fasilitator proses belajar, sumber informasi, pendamping, pemecah masalah, pembina, pemantau, dan evaluator. Dalam menjalankan tugas tersebut, penyuluh memiliki beberapa peran utama, di antaranya sebagai pembimbing, fasilitator, teknisi, organisator, dinamisor, dan konsultan. Peran-peran tersebut saling berkaitan dalam meningkatkan kemampuan petani untuk mengidentifikasi masalah, memilih alternatif pemecahan, menerapkan inovasi, hingga mengevaluasi hasil kegiatan usahatani.

Peran Penyuluh Pertanian sebagai Pembimbing menurut Mardikanto (2009), penyuluh merupakan pembimbing sekaligus guru bagi petani dalam pendidikan nonformal. Sebagai pembimbing, penyuluh bertugas membantu petani memahami berbagai inovasi pertanian, meningkatkan keterampilan budidaya, memberikan demonstrasi cara, serta membimbing petani dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi usahatani. Penyuluh juga dituntut memiliki pengetahuan teknis yang memadai serta memahami kondisi sosial ekonomi petani sehingga proses pembimbingan dapat berlangsung secara efektif. Pendapat tersebut diperkuat oleh Suhardiyono (1989) yang menyatakan bahwa penyuluh pertanian bertugas membimbing petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup menuju sistem pertanian yang lebih maju. Melalui kegiatan pembimbingan, penyuluh membantu petani meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha tani sehingga produktivitas dan kesejahteraan dapat meningkat. Sementara itu, Rogers (1995) menjelaskan bahwa penyuluh merupakan agen perubahan (change agent) yang bertugas memengaruhi proses pengambilan keputusan petani agar bersedia mengadopsi inovasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, penyuluh tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membimbing petani hingga mampu menerapkan inovasi secara mandiri.

Peran Penyuluh Pertanian sebagai Fasilitator menurut Mardikanto (2009), peran penyuluh sebagai fasilitator diwujudkan melalui bantuan kepada petani dalam memperoleh akses terhadap informasi, teknologi, permodalan, sarana produksi, pasar, serta berbagai sumber daya lain yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha tani. Penyuluh juga memfasilitasi proses pembelajaran kelompok tani sehingga petani

mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan kebutuhan, dan menentukan solusi secara partisipatif. Wulandari dkk. (2017) menjelaskan bahwa fungsi fasilitator juga diwujudkan melalui kegiatan pendampingan kelompok tani dalam menyusun rencana usaha, memecahkan permasalahan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok. Sedangkan Heriyadi dkk. (2016) menyatakan bahwa penyuluh memfasilitasi penyusunan RDK dan RDKK, membantu administrasi kelompok tani, serta menghubungkan petani dengan instansi pemerintah maupun lembaga pendukung lainnya. Penelitian Illahi, Meilani, dan Rini (2023) menunjukkan bahwa penyuluh sebagai fasilitator berperan memberikan kemudahan kepada petani dalam mengakses kemitraan usaha, teknologi, informasi pasar, serta sumber pembiayaan sehingga petani lebih mudah mengembangkan usahatani.

Peran Penyuluh Pertanian sebagai Konsultan menurut Mardikanto (2009), penyuluh sebagai konsultan bertugas memberikan alternatif pemecahan masalah kepada petani berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan. Penyuluh membantu petani menganalisis berbagai pilihan teknologi maupun strategi usaha sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kondisi lokal. Peran konsultan bukan berarti mengambil keputusan bagi petani, melainkan memberikan pertimbangan dan rekomendasi sehingga petani mampu menentukan pilihan secara mandiri. Penelitian Nurida, Evahelda, dan Sitorus (2024) juga menjelaskan bahwa penyuluh sebagai konsultan memberikan bimbingan teknis, rekomendasi teknologi, dan solusi terhadap berbagai kendala budidaya maupun pengelolaan usaha tani. Dalam era pertanian modern, fungsi konsultatif menjadi semakin penting karena petani memerlukan pendampingan dalam mengadopsi inovasi, memanfaatkan teknologi digital, dan menerapkan pertanian berkelanjutan.

Dalam implementasi urban farming, ketiga peran tersebut saling melengkapi. Sebagai pembimbing, penyuluh memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai teknik budidaya dengan memanfaatkan lahan sempit, penyuluh memberikan arahan mulai dari tahap perencanaan, pemilihan komoditas, teknik budidaya, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan pascapanen. Melalui proses bimbingan yang berkelanjutan, anggota kelompok memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta

perubahan sikap yang mendorong mereka. Sebagai fasilitator, penyuluh menjembatani kebutuhan petani dengan berbagai sumber daya yang tersedia, seperti akses terhadap benih, pupuk, sarana produksi, teknologi budidaya, informasi, pelatihan, bantuan pemerintah, kemitraan usaha, hingga akses pemasaran hasil pertanian. Penyuluh membantu kelompok membangun jejaring dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun sektor swasta sehingga anggota kelompok memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan usaha pertanian perkotaan. Sementara sebagai konsultan, penyuluh memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi anggota kelompok, seperti serangan hama dan penyakit, pemilihan komoditas yang sesuai, hingga pengelolaan hasil panen dan pengembangan usaha. Dengan demikian, berdasarkan berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program urban farming tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh optimalnya pelaksanaan peran penyuluh pertanian sebagai pembimbing, fasilitator, dan konsultan dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha Kelompok Wanita Tani

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap sejumlah penyuluh pertanian di Kota Padang diperoleh temuan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi *urban farming*. Sebagai ujung tombak dalam pembangunan pertanian, penyuluh bertanggung jawab membimbing petani dalam meningkatkan keterampilan serta mengadopsi teknologi pertanian guna mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mereka (Novianda et al., 2021). Namun, meskipun peran penyuluh begitu strategis, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh pertanian masih tergolong rendah, yang dapat berdampak pada efektivitas penyuluhan dan adopsi inovasi di kalangan petani (Mujiburrahmad, 2014). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas penyuluh pertanian melalui pelatihan, pendampingan, serta kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "**Studi Peran**

Penyuluh Pertanian Dalam Implementasi *Urban Farming* Oleh KWT di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang".

B. Rumusan Masalah

Umumnya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan memiliki suatu pekarangan di lingkungannya, namun masyarakat nampaknya masih belum mengoptimalkan pemanfaatan potensi lahan pekarangannya (Ashari, *dalam* Ariance 2022: 102). Sempitnya lahan pekarangan yang dimiliki masyarakat di wilayah perkotaan belum bisa menumbuhkan motivasi dari masyarakat akibat belum adanya pengetahuan warga tentang optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta terbatasnya informasi tentang pemanfaatan pekarangan yang sempit tetapi juga sekaligus dapat meningkatkan gizi dan kesejahteraan keluarga merupakan masalah yang cukup kompleks untuk perlu dipecahkan (Fathullah, 2016).

Kota Padang merupakan salah satu daerah perkotaan yang pertumbuhan penduduknya semakin hari semakin meningkat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan ruang untuk mewadahi kegiatannya. Salah satunya dimanifestasikan dalam wujud lahan pertanian. Diatas lahan pertanian inilah kemudian penduduk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitasnya, baik secara individual maupun kelompok. Perkembangan aktivitas penduduk tersebut menuntut ketersediaan lahan pertanian yang cukup besar, terutama untuk kegiatan sosial ekonomi seperti perumahan dan permukiman, jasa, perdagangan maupun untuk kegiatan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan lahan pertanian tersebut terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik secara fisik dan geografis, maupun kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum maupun sosial. Permasalahan keterbatasan lahan pertanian akan memberikan dampak kepada masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani.

Oleh karena itu Kelompok wanita tani dan penyuluh berupaya untuk memanfaatkan ketersediaan lahan pekarangan untuk mengembangkan *urban farming*. Pemanfaatan lahan pekarangan tersebut nantinya dapat berdaya guna untuk

menghasilkan bahan-bahan pokok yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan menjaga keutuhan ketahanan pangan sehari-hari bagi masyarakat.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi *Urban Farming* yang di lakukan oleh kelompok wanita tani di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang?
- 2) Bagaimana peran penyuluh dalam membantu KWT mengimplementasikan *Urban Farming* di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang?

Untuk menjawab pokok masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Studi Peran Penyuluh Pertanian dalam Implementasi *Urban Farming* Oleh KWT di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang**”.

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana kelompok wanita tani mengimplementasi *Urban farming* di Kecamatan KotoTangah, Kota Padang
2. Mengidentifikasi bagaimana peran penyuluh dalam membantu implementasi *Urban Farming* di Kecamatan Koto Tangah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti: Hasil penelitian ini diharapkan dapat beguna sebagai sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik penelitian.
2. Bagi akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian pertimbangan bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan kajian pengembangan kawasan maupun sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.